



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban institusi pemerintah/Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja, hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2025, disusun dengan menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam mendukung proses evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan efektifitas dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 12 Pebruari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,



Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19681129 198903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Isu-isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
a. Tujuan dan Sasaran.....	9
b. Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.2. Indikator Kinerja Utama	11
2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun	12
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
2.5. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2025).....	14
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	18
3.2. Rencana Dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	40
BAB. IV PENUTUP	43

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I	: Formulir Renstra (Rencana Strategis)
Lampiran II	: Formulir RKT Tahun 2025
Lampiran III	: Indikator Kinerja Utama
Lampiran IV	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran V	: Piagam Penghargaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan Tujuan 7 (tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sasaran yang menjadi acuan yaitu Sasaran 1.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan Sasaran 7.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Renstra periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah:

- 1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan anggaran Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.
2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal untuk tahun 2025 tercapai melebihi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, untuk tahun 2025 juga tercapai melebihi target yang ditetapkan. Jadi secara keseluruhan pencapaian kinerja sudah 100%.
3. Belanja Langsung Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.17.908.672.989,00 terserap sebesar Rp.15.603.611.923,00 atau 87,13%.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2025 telah tercapai 100%. Beberapa penyebab keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
2. Adanya komitmen pimpinan beserta jajaran unit pelaksana pelayanan publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, transparan dan akuntabel.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi investasi yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi komoditas, profil daerah, infrastruktur dan energi).
2. Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.
3. Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan antar wilayah.
4. Pengembangan fasilitasi kemitraan/*matchmaking* di bidang penanaman modal.
5. Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
6. Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota lebih diintensifkan lagi.
7. Mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, kemampuan sumber daya manusia serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan cepat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

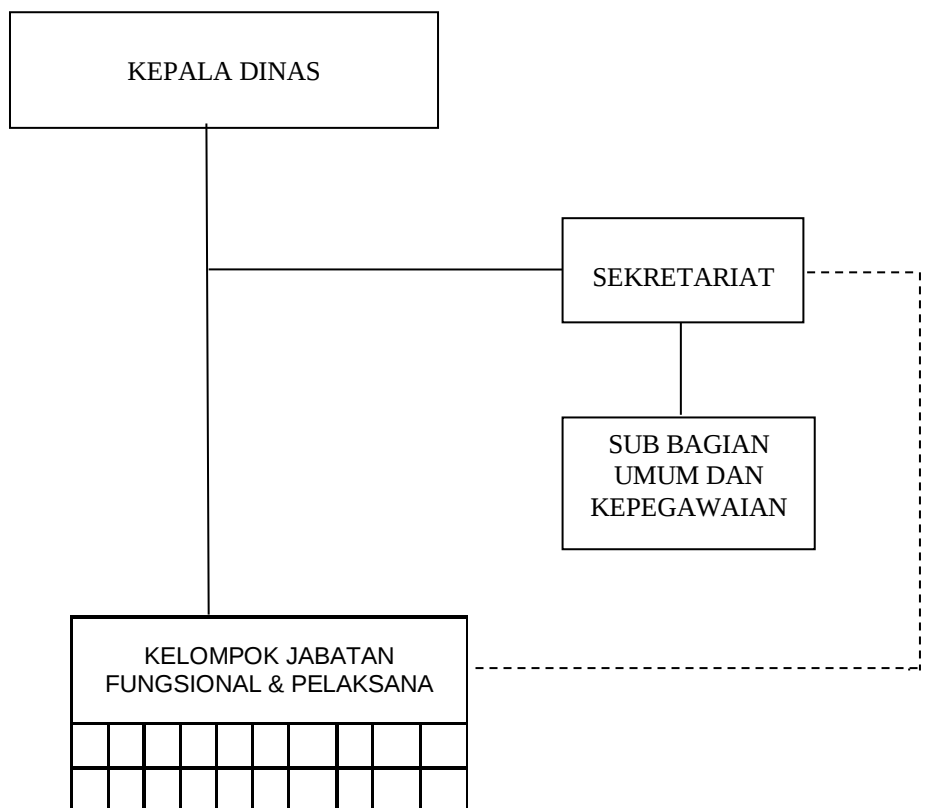
Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Dinas yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung, kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

1.4. Isu – isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

1. Belum optimalnya nilai investasi.
2. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri :

a. Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor strategis internal yang dapat menjadi sumber kekuatan antara lain :

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 3) Adanya Peraturan Perundang – undangan yang mendukung kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.
- 4) Adanya Struktur Organisasi yang jelas.

b. Kelemahan (*Weakneses*)

Disamping kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali juga memiliki kelemahan-kelemahan internal yaitu :

- 1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai.
- 2) Belum optimalnya pemahaman tujuan dan sasaran organisasi oleh pegawai.
- 3) Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- 2) Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
- 3) Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- 5) Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

b. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- 1) Penerapan otonomi daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.
- 2) Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif investasi.
- 3) Pembangunan wilayah yang tidak seimbang, antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.

- 4) Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif kecil (5.590,15 KM²) tidak sebanding dengan jumlah penduduk 4.443.300 jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan marginal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.
- 5) Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi diversifikasi konsentris adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat.
2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.4. Isu-Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun
- 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025
- 2.5. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2025)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3.2. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan Tujuan 7 (tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sasaran yang menjadi acuan yaitu Sasaran 1.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan Sasaran 7.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah.

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

- 1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah mewujudkan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

a. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Pertama:

1) Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah meningkatkan investasi daerah.

2) Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah:

- a. Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
- b. Memberikan insentif investasi.

3) Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran pertama sebagai berikut :

- a) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- b) Program pengembangan iklim penanaman modal
- c) Program promosi penanaman modal
- d) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

b. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Kedua:

1) Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah.

2) Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah.

3) Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran kedua didukung oleh Program pelayanan penanaman modal.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (*Outcome*) dalam mencapai masing-masing dari sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA ATAU SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	Jumlah nilai investasi tahun evaluasi dikurangi jumlah nilai investasi tahun sebelum evaluasi dibagi jumlah nilai investasi tahun sebelum evaluasi dikali 100 persen	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Press Rilis Kementerian investasi /BKPM
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien,transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terisi dikali nilai perimbang.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Kuisisioner yang diisi oleh pemohon izin

2.3. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN

Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) tahun, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 seperti terlihat dalam tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel (Tujuan Tahun 2019 s/d 2023)	a. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali (Sasaran Tahun 2019 s/d 2023)	Nilai investasi (IKU Tahun 2020 s/d 2021)	Triliyun	15,56				
			Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita (IKU Tahun 2022 s/d 2023)	Persen		14	18		
		b. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Sasaran Tahun 2019 s/d 2023)	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan (IKU Tahun 2020 s/d 2021)	Skore	87				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Tahun 2022 s/d 2023)	Skore		87,5	88		

1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan (Tujuan Tahun 2024 s/d 2026)	a.	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali (Sasaran Tahun 2024 s/d 2026)	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal (IKU Tahun 2024 s/d 2026)	Persen				4,55	6,96
		b.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Sasaran Tahun 2024 s/d 2026)	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan (IKU Tahun 2024 s/d 2026)	Nilai				88,50	89

2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Dokumen Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program tahunan, sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	%	6,96
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Nilai	89

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2025)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	%	6,96
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Nilai	89

Program

1. Pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan/Sub Kegiatan

- Pembuatan peta potensi investasi provinsi
- Penyusunan peta potensi investasi provinsi

Anggaran

Rp.140.433.115,00

2. Promosi penanaman modal

- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi

Rp. 103.638.110,00

3.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	
		- Pengawasan penanaman modal	Rp. 17.280.000,00
		- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Rp. 100.101.902,00
		- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Rp. 38.900.000,00
4.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	
		-Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp. 38.395.410,00
5.	Pelayanan penanaman modal	Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	
		-Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Rp. 358.765.837,00
		- Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 76.310.820,00

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal, cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan:
 - a. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi.
 - Sub kegiatan: penyusunan peta potensi investasi provinsi, jumlah anggaran Rp. 140.433.115,00
 - b. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - Sub kegiatan: pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 103.638.110,00
 - c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - Sub kegiatan: pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran Rp. 17.280.000,00
 - Sub kegiatan: penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, jumlah anggaran Rp. 100.101.902,00
 - Sub kegiatan: bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah anggaran Rp. 38.900.000,00

d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.
 - Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran Rp. 38.395.410,00

2. Tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan :

- a. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
- Kegiatan: penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.
 - Sub kegiatan: penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran Rp. 358.765.837,00
 - Sub kegiatan: penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, jumlah anggaran Rp. 76.310.820,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggung jawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2025. Pertanggung jawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan, sub kegiatan, pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dengan realisasinya.**

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	1.1. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	%	6,96	17,25
		1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Nilai	89	93,453

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu "Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan, ditetapkanlah sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal. Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan peningkatan nilai investasi/penanaman modal sebesar 6,96%, dengan realisasi sebesar 17,25%.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sebesar 89 (nilai), realisasi sebesar 93,453 (nilai).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024		CAPAIAN TAHUN 2025	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel (Tujuan Tahun 2019 s/d 2023)	a .	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali (Sasaran Tahun 2019 s/d 2023)	Nilai investasi (IKU Tahun 2020 s/d 2021)	Triliyun	15,56	8,27							
				Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita (IKU Tahun 2022 s/d 2023)	Persen			14	10,24	18	19,39			
		b .	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Sasaran Tahun 2019 s/d 2023)	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan (IKU Tahun 2020 s/d 2021)	Skore	87	92,554							
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Tahun 2022 s/d 2023)	Skore			87,5	93,68	88	92,128			
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan (Tujuan Tahun 2024 s/d 2029)	a .	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali (Sasaran Tahun 2024 s/d 2029)	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal (IKU Tahun 2024 s/d 2029)	Persen						4,55	93,05	6,96	17,25
		b .	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Sasaran Tahun 2024 s/d 2029)	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan (IKU Tahun 2024 s/d 2029)	Nilai						88,50	93,594	89	93,453

Terlihat pada tabel diatas bahwa beberapa kali ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), hal tersebut disebabkan karena realisasi kinerja khususnya terkait investasi tidak tercapai sesuai target yang direncanakan. Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut realisasi terkait investasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Begitu juga terkait indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, realisasi juga melebihi target yang ditetapkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2025		Target Renstra Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	%	6,96	17,25	6,96	17,25
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Nilai	89	93,453	89	93,453

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2025 sudah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	17,25 %	NIHIL	NIHIL
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	93,453 (nilai)	NIHIL	NIHIL

Untuk standar nasional terkait indikator persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal dan indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tidak ada (Nihil).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	6,96 %	17,25%	348,07%	- Sosialisasi/ Bimtek yang diberikan kepada pelaku usaha - Meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha untuk melaporkan LKPM	Tetap melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89 (Nilai)	93,453 (Nilai)	105%	- Adanya komitmen pimpinan beserta jajaran unit pelaksanaan pelayanan publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, transparan dan akuntabel - Semua unsur yang menjadi acuan SKM mendapatkan nilai bagus dan mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Unsur tertinggi didapatkan oleh unsur “perilaku petugas pelaksana” dikarenakan responden puas atas pelayanan yang diberikan.	- Dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada SOP - Mengupayakan untuk mempertahankan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan - Meningkatkan kemampuan dan kenyamanan serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan cepat.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2025 telah dapat dicapai 100%, baik dalam pencapaian target persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal dan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tercapai melebihi target yang ditetapkan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi daripada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	6,96%	17,25%	348,07%	438.748.537	401.138.108	91,43%	99,74%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	89 (Nilai)	93,453 (Nilai)	105%	435.076.657	435.076.657	100%	99,05%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali yang didukung langsung oleh program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terdiri

dari 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan capaian kinerja 348,07% dan capaian anggaran 91,43%. Sedangkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung langsung oleh program pelayanan penanaman modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian kinerja 105% dan capaian anggaran 100%. Jadi tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 99,58%.

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis 1: Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	6,96%	17,25%	348,07%

Capaian kinerja yang tampak pada tabel diatas dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi}} \times 100\%$$

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut realisasi nilai investasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{42.816.282.671.000 - 36.517.510.800.000}{36.517.510.800.000} \times 100\% = 17,25\%$$

Dan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut capaian dapat dihitung:

$$\text{Capaian} = \frac{42.816.282.671.000}{12.300.934.800.000} \times 100 = 348,07\%$$

Tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi tahun 2025 adalah 348,07 %. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 6,96% dengan realisasi sebesar 17,25%. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target, karena meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan :

1. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi, sub kegiatannya penyusunan peta potensi investasi provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp. 140.433.115,00 (seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah).



Output dari kegiatan yang dilaksanakan berupa jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha dengan target yang dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha di Provinsi Bali dengan studi kasus *Rooftop* Pasar Singamandawa, Kabupaten Bangli dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kemitraan/*Matchmaking* antara Usaha Besar dengan UMKM sebagai wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 140.433.115,00
- Realisasi Fisik : Rp. 100%
- Realisasi Anggaran : Rp. 139.203.136,00 (99,12%)
- Sisa Anggaran : Rp. 1.229.979,00 (0,88 %)

2. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatannya pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.103.638.110,00 (seratus tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).



Pelaksanaan kegiatan promosi pada Tahun 2025 difokuskan pada peninjauan lapangan potensi investasi dan pembuatan video promosi investasi. Lokasi kegiatan dilaksanakan diluar SARBAGITA meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bahan promosi investasi daerah menjadi lebih akurat, informatif dan menarik bagi investor serta dapat mendukung upaya peningkatan minat investasi di daerah.

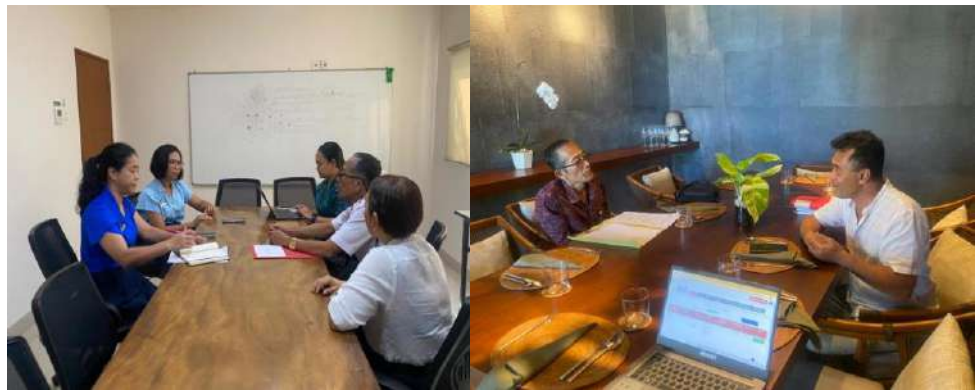
Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp.103.638.110,00
- Realisasi Fisik : 96,41%
- Realisasi Anggaran : Rp. 99.357.660,00 (95,87%)
- Sisa Anggaran : Rp. 4.280.450,00 (4,13 %)

3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

- a. Pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Kegiatan pengawasan penanaman modal dilaksanakan dalam bentuk pengawasan lapangan dengan turun ke lokasi perusahaan. Kemudian melaksanakan verifikasi kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki. Pengawasan penanaman modal dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota di Bali seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

- b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, jumlah anggaran sebesar Rp.100.101.902,00 (seratus juta seratus satu ribu sembilan ratus dua rupiah).



Kegiatan tersebut salah satu upaya memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha dengan target 13 pelaku usaha, terfasilitasikan sebanyak 15 pelaku usaha.

- c. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah anggaran sebesar Rp.38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).



Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal (proses perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan), termasuk juga untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) kali yaitu tanggal 18 Juni 2025. Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025 yaitu 40 pelaku usaha.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 156.281.902,00
- Realisasi Fisik : 80,04%
- Realisasi Anggaran : Rp. 124.181.902,00 (79,46%)
- Sisa Anggaran : Rp. 32.100.000,00 (20,54%)

4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran sebesar Rp.38.395.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).



Kegiatan dalam bukti dukung dokumentasi tersebut dalam rangka melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengelolaan data perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan ke Kabupaten Buleleng dan Karangasem pada tanggal 17 dan 18 Juni 2025.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 38.395.410,00
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Anggaran : Rp. 38.395.410,00 (100%)
- Sisa Anggaran : Rp. 0,00

- b. Sasaran strategis 2: meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89	93,453	105 %

Capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{nilai perimbang}$$

Berdasarkan formula pengukuran diatas realisasi dapat dihitung:

$$\text{Realisasi} = \frac{33,643}{9} \times 25 = 93,453$$

Sedangkan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan formula pengukuran diatas capaian dapat dihitung :

$$\text{Capaian} = \frac{93,453}{89} \times 100 = 105\%$$

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tahun 2025 adalah 105%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 89 (Nilai) dengan realisasi 93,453 (Nilai). Survey IKM dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025, dengan jumlah responden sebanyak 1.363 orang. Dari jumlah tersebut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 736 orang (53,99%), karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir terbesar adalah S1, S2 keatas dengan jumlah 840 orang (61,68%). Kemudian karakteristik responden berdasarkan pekerjaan utama terbanyak adalah wiraswasta/wirausahawan dengan jumlah 416 orang (30,52%). Kedua karakteristik terakhir responden erat kaitannya dengan jenis izin yang dicari terbesar adalah izin penelitian sebanyak 348 orang (25,53%).

**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0641 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 93,453 sampai dengan bulan Desember 2025, apabila kita lihat tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah “Sangat Baik” (A).

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan:

Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan:

- a. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran sebesar Rp.358.765.837,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik di tahun 2025 dengan target 400 pelaku usaha dapat terealisasi sebanyak 5.075 izin dan non izin. selain memberikan pelayanan kepada pelaku usaha juga dilaksanakan pemantauan dan verifikasi atas pengajuan dokumen permohonan oleh pelaku usaha untuk proses perizinan pada ruang lingkup lintas daerah Kabupaten/Kota di Bali.

- b. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, jumlah anggaran sebesar Rp.76.310.820,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).



Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pelayanan bergerak CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel) ke-14 (empat belas) pelaku usaha pada Kabupaten Badung, Karangasem dan Bangli, serta melaksanakan layanan konsultasi perizinan berbasis risiko ke-3 (tiga) pelaku usaha di Kabupaten Klungkung.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 435.076.657,00
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Anggaran : Rp. 435.076.657,00 (100%)
- Sisa Anggaran : Rp. 0,00

Tabel 7.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	348,07%	1	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	100%	Menunjang
				-	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	100%	
				-	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	100%	
				2	Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	100%	Menunjang
				-	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	100%	
				-	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	100%	
				3	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi	100%	Menunjang

				-	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	100%	
				a	Sub Kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	72%	
				b	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	100%	
				c	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	100%	
				4	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	Menunjang

				-	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	100%	
				-	Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	105%	1	Program pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Menunjang
				-	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi	100%	
				a	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	100%	

				b	Sub kegiatan: penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	100%	
--	--	--	--	---	---	---	------	--

Dari beberapa sub kegiatan, ada 1 (satu) sub kegiatan yang terlihat tidak tercapai target yaitu sub kegiatan pengawasan penanaman modal hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar 50%. Rasionalisasi dilakukan karena ada program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi unggulan pembangunan daerah.

3.2. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2025 terlihat sebagaimana tabel berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			
a	Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah			
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13,871,356,811	12,233,071,326	88.19
b	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah			
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,073,400	4,131,000	81.42
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73,134,300	52,886,398	72.31
	- Penyediaan bahan logistik kantor	70,000,000	69,944,500	99.92
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,133,700	16,276,480	67.44
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550,606,000	295,156,373	53.61
c	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan jasa surat menyurat	3,846,500	2,450,000	63.69
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152,000,000	130,971,783	86.17
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,105,108,724	1,091,150,101	98.74

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
d	Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	926,700,460	809,976,400	87.40
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	252,887,900	61,382,797	24.27
2	Program pengembangan iklim penanaman modal			
	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi			
	Sub Kegiatan :			
	- Penyusunan peta potensi investasi provinsi	140,433,115	139,203,136	99.12
3	Program promosi penanaman modal			
	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi			
	Sub Kegiatan :			
	- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	103,638,110	99,357,660	95.87
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi			
	Sub Kegiatan:			
	- Pengawasan penanaman modal	17,280,000	17,280,000	100.00
	- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	100,101,902	99,651,902	99.55
	- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	38,900,000	7,250,000	18.64
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi			
	Sub kegiatan:			
	- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	38,395,410	38,395,410	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
6	Program pelayanan penanaman modal			
	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota			
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	358,765,837	358,765,837	100
	Sub Kegiatan:			
	- Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	76,310,820	76,310,820	100

Dari Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp.17.908.672.989,00 terserap sebesar Rp.15.603.611.923,00 atau 87,13% dengan persentase realisasi fisik sebesar 99,76%. Sedangkan estimasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk 2 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran		Keterangan
		Induk	Perubahan	
1	2026	18.139.915.462	-	
2	2027	19.802.300.601	-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026.
2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal untuk tahun 2025 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan untuk tahun 2025 juga tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini karena semua unsur yang menjadi acuan survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai bagus dan mengalami peningkatan pada setiap bulannya, hal tersebut disebabkan responden puas atas pelayanan yang diberikan.

3. Belanja Langsung Tahun 2025 sebesar Rp. 17.908.672.989,00 terserap sebesar Rp. 15.603.611.923,00 atau 87,13% dengan persentase realisasi fisik 99,76%.

Langkah–langkah atau strategi yang perlu dilakukan kedepannya dalam upaya peningkatan capaian Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi investasi yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi komoditas, profil daerah, infrastruktur dan energi).
2. Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.
3. Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan antar wilayah.
4. Pengembangan fasilitasi kemitraan/*matchmaking* di bidang penanaman modal.

5. Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
6. Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota lebih diintensifkan lagi.
7. Mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan cepat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

Tujuan				Sasaran/Capaian Program		Target			Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2024	2025	2026			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	7,32%	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Nilai investasi	11,5 T	12,3 T	13,2 T	- Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Program: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	
									- Memberikan insentif investasi				Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	

					Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12.350	12.650	13.000			Program: Pengembangan iklim penanaman modal	Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
					Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi Bali	33%	33,5%	34%			Program: promosi penanaman modal	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	Sub kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi Sub kegiatan: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi

					Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%			Program: pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	
		Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89,5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah	Program: pelayanan penanaman modal	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		
											Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		
					Nilai evaluasi manajemen kinerja	78,5	79	79,5		Program: penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kegiatan: perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Sub kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Sasaran				Program			Kegiatan			Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	- Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	- Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	6,98%	Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12.650 proyek	- Pembuatan peta potensi investasi Provinsi	- Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2 dokumen	Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi Provinsi	2 dokumen	215,186,230
				Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	33,5%	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2 dokumen	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	151,553,520
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi	12,3T	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92%	Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	18 kegiatan usaha	34,560,000

Sasaran				Program			Kegiatan			Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13 Kegiatan usaha	150,146,230
										Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 pelaku usaha	38,900,000
				Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	- Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	- Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2 dokumen	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	74,790,820

Sasaran				Program			Kegiatan			Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89 (nilai)	Pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	- Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota	- Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan Provinsi	100%	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400 pelaku usaha	667,234,100
										Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10 pelaku usaha	

Bali, 15 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

Dr. Drs. I WAYAN SUMARAJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19680224 198903 1 005



ပိတောက်ပြည်နယ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ-အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်(ပတ်ဝန်းကျင်)ကုမ္ပဏီ(ပတ်ဝန်းကျင်)ကုမ္ပဏီ

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: www.dpmpstsp.baliprov.go.id, Email: dpmpstsp@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR: 3741 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan akan dimulainya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk menyusun rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Fungsional Madya, disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 16 Nopember 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI



DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA
NIP. 19660318 198903 1 018

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali, sebagai laporan
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
PERIODE 2024-2026**

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA ATAU SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	-Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelum Evaluasi}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelum Evaluasi}} \times 100\%$	Kepala Dinas	Press Rilis Kementerian Investasi/BKPM	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	-Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Perimbang}$	Kepala Dinas	Kuisisioner yang diisi oleh pemohon izin	

Bali, 16 November 2023
PIL.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA
NIP. 19660318 198903 1018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 9 Mei 2025

Pihak Kedua

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,

Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	6,96 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89 (Nilai)

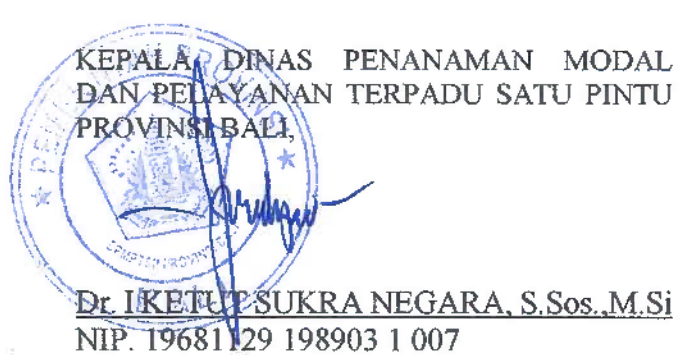
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	189.266.230	APBD
2	Promosi Penanaman Modal	136.193.520	APBD
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	182.326.230	APBD
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.950.820	APBD
5	Pelayanan Penanaman Modal	640.175.740	APBD
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.575.024.900	APBD
	JUMLAH	19.793.937.440	APBD

Pihak Kedua

GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BALI,

 Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos., M.Si
 NIP. 19681129 198903 1 007

